

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan karena poligami ilegal pada Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Kab. Semarang Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb karena tidak ada ijin pengadilan dalam perkawinan yang kedua/poligami (poligami ilegal). Hakim mendasarkan pada Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 Ayat 1 dan 2 KHI. Peneliti tidak sependapat dengan penggunaan Pasal 72 Ayat 2 KHI, karena perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa adanya ancaman yang melanggar hukum. Hakim juga hanya mempertimbangkan pada KHI tanpa mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 1974 terlebih dahulu. Menurut Peneliti, dalam perkara tersebut lebih tepat mendasarkan pada Pasal 27 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Ayat 2 KHI, karena dalam perkawinan tersebut terjadi salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh Termohon dengan memalsukan identitas yang mengaku berstatus jejaka padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Kab. Semarang Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb

hanya mempunyai akibat hukum terhadap para pihak (suami – isteri), dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan tidak pernah ada, sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

## B. SARAN

Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum lebih cermat dan teliti dengan melengkapi peraturan yang terkait dengan perkaranya.

